

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Penerapan Izin Pertambangan di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang

Kecamatan Tegalwaru yang memiliki berbagai keberagaman yang membuka lapangan pekerjaan mulai dari sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor pariwisata, dan sektor pertambangan itu sendiri dalam meningkatkan pendapatan warga setempat, potensi pertambangan yang muncul di Kecamatan Tegalwaru yang telah ditemukan yaitu jenis batuan andesit.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengolahan, pemurnian atau pengembangan dan pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.¹

Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, yang penyelenggaraannya masih terkendala kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perizinan, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal.

¹ Abdul Halim Barkatullah, *Buku Ajar Hukum Pertambangan*, Nusamedia, Bandung, 2019, hlm 19.

Untuk itu pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dinilai masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, sehingga perlu dilakukan perubahan agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara. Oleh sebab itu Pemerintah bersama DPR-RI telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diundangkan pada tanggal 3 Juni 2020.

Terkait dengan hal tersebut salah satu ketentuan dalam pasal 173 huruf C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 adalah adanya penghentian sementara kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait penerbitan izin baru untuk jangka paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 berlaku (berlaku 10 Juni 2020).

Secara umum, pertambangan memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam ekonomi nasional. Pertambangan memunculkan peta ekonomi baru di daerah yang dulunya terpencil menjadi pusat penyerapan tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Dalam mengelola sumber daya mineral yang tidak dapat diperbaharui ini, pemerintah menggunakan instrumen perizinan untuk memperbolehkan atau memperkenankan seseorang atau badan hukum untuk melakukan suatu kegiatan usaha pertambangan. Pengaturan tentang kegiatan pengelolaan pertambangan ini

sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Dalam undang-undang ini, kewenangan perizinan usaha pertambangan bersifat sentralistik yang kurang efektif. Seiring dengan munculnya undang-undang pemerintahan daerah pasca reformasi yang berimplikasi adanya desentralisasi kekuasaan, sehingga hal ini berpengaruh secara sangat signifikan terhadap Undang-Undang. Namun setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengembalikan segala proses urusan perizinan tersentral ke pemeritahan pusat.

Dalam pengurusan izin usaha pertambangan diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang mana dalam pengurusannya memiliki prosedur-prosedur diantaranya dalam pemberian izin usaha pertambangan, izin diberikan kepada pribadi atau badan karena termasuk kedalam golongan izin usaha tertentu, dalam pemberian dan mengukur tingkat jasa diukur dari jenis izin yang diberikan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.²

Di Kabupaten Karawang tepatnya di Kecamatan Tegalwaru terdapat satu tambang galian batu yang tidak memiliki izin usaha pertambangan ini dikarenakan tambang tersebut sudah lama berdiri sejak tahun 2013 dan sampai sekarang tetap beroperasi, di lingkungan masyarakat mereka berpandangan bahwa izin usaha pertambangan itu tidak terlalu dipikirkan dikarenakan tambang tersebut sudah lama berdiri dan mereka hanya melanjutkan pertambangan itu serta masyarakat berpendapat

² <https://ejournal.ipdn.ac.id/akibatukumpenerbitanIUP>, diakses pada tanggal 10 Juli 2022, Pukul 15.30 WIB.

bahwa sulitnya mengurus perizinan tambang sehingga mereka enggan untuk mengurus izin pertambangan dan juga tidak adanya perhatian dari pemerintah setempat dalam memberikan sosialisasi tentang betapa pentingnya masalah perizinan itu, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengatur tentang kewenangan perizinannya. Selain itu diketahui bahwa betapa pentingnya izin usaha tersebut dalam usaha.

Proses perizinan merupakan dasar yuridis yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha pertambangan, agar kepastian hukum dalam penerapn izin terlaksana dengan benar sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga pelaku usaha pertambangan tidak lagi memunculkan konflik.³

B. Faktor Yang Menyebabkan Terjadiya Pertambangan Ilegal

Pegunungan sanggabuana ada dalam wilayah kerja Perum Perhutani KPH (kesatuan pemangku hutan) purwakarta, yang membentang di 4 kabupaten yaitu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur. Sebagai pengelolaannya adalah BKPH Pangkalan yang berada di Karawang.

Pegunungan sanggabuana memiliki panjang 21 km dan lebar 14 km, dengan luas 294 km². Pegunungan sanggabuana memiliki 51 puncakan yang terdiri dari gunung dan pasir dengan ketinggian antara 269-1279 MDPL (meter diatas permukaan laut) kemiringan pegunungan sanggabuana antara 10⁰-50⁰ dengan 151 alur air.

³ Nandang Sudrajat, *Pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm 53.

Batuan yang mengisinya adalah andesit horenblenda dan porfir diorit horenblenda yaitu intrusi-intrusi yang umumnya tersusun dari plagioklas menengah dan horenblenda di sekitar pegunungan sanggabuana dan gunung parang-purwakarta.⁴

Pertambangan galian batu tanpa izin adalah salah satu pertambangan tidak resmi yang kini menjadi ancaman bagi semua pihak, baik dari pihak pemerintah Kabupaten Karawang dan pemerintah Provinsi Jawa Barat umumnya maupun masyarakat yang secara langsung terkena dampak pertambangan tanpa izin berupa kerusakan lingkungan.⁵

Pegunungan sanggabuana tersusun dari intrusi (terobosan) batuan vulkanik neck yang terbentuk masa oligosen. Masa oligosen adalah suatu kala pada skala waktu geologi yang berlangsung dari sekitar 34 hingga 23 juta tahun yang lalu. Seperti periode geologi yang lebih tua lainnya, lapisan batuan yang membedakan periode ini terdefinisi dengan jelas, tapi waktu awal dan akhirnya agak kurang dapat dipastikan

Kegiatan pertambangan di Kabupaten Karawang tepatnya di Kecamatan Tegalwaru bukan hal yang baru jauh sebelum kemerdekaan di Kecamatan Tegalwaru sudah terjadi kegiatan pertambangan,

Kasus kerusakan lingkungan yang terjadi di Kecamatan Tegalwaru pada saat ini adalah banyaknya kegiatan pertambangan tanpa izin yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan disekitarnya berupa tanah longsor, kekeringan.

⁴https://www.academia.edu/44772579/KONFLIKSOSIALPADAMASYARAKATPENAMBANG_BATUGAMPINGDIKARAWANG, diakses pada tanggal 10 Juli 2022, pada pukul 16.00 WIB.

⁵ Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 132.

Awalnya masyarakat lokal melakukan kegiatan penambangan karena melihat potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Namun karena kegiatan dilakukan dengan kurang adanya tanggung jawab dari para pelaku usaha pertambangan mengakibatkan timbulnya dampak kerusakan lingkungan dari kegiatan pertambangan, yaitu antara lain adalah terjadinya tanah longsor yang terjadi karena akibat dari pengikisan tebing-tebing gunung kawasan pertambangan, dan kerusakan-kerusakan lingkungan yang lain. Gejala-gejala yang terjadi seperti yang dikemukakan menunjukkan aktivitas dari pelaku usaha penambangan bahan tambang galian batuan berupa batu andesit kurang atau bahkan tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu beroperasi tanpa adanya izin yang menjadi legalitas kegiatan usaha para pelaku usaha pertambangan.⁶

Walaupun sudah terasa dampak negatif dari kegiatan pertambangan tanpa izin tersebut, pihak pemerintah belum bisa memberikan solusi sepenuhnya untuk menutup kegiatan pertambangan tersebut. Semakin kesini kegiatan pertambangan tanpa izin semakin marak terjadi dan belum diketahui faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan pertambangan tanpa izin.

⁶https://www.academia.edu/44759436/BENTANGKARAWANGSELATANBENTENKABUPA_TENKARAWANG, diakses pada tanggal 10 Juli 2022, pada pukul 16.30 WIB.